

# PEMBERIAN KESEMPATAN

Mudjisantosa LKPP

# PENGENDALIAN KONTRAK ADALAH PENTING

( daripada pemberian kesempatan menyelesaikan kontrak )

Antara lain

- Memastikan waktu pelaksanaan pekerjaan yang wajar
  - membuat rancangan kontrak yang baik, sebelum pengadaan
  - Saat persiapan pelaksanaan kontrak – rencana mutu kontrak
  - Dari waktu ke waktu pelaksanaan kontrak ( SCM – surat peringatan )
- 

# PEMBERIAN KESEMPATAN ?

- ▶ Asas manfaat ?
- ▶ Kewenangan siapa ?
- ▶ Tidak diniatkan sejak awal !

# P1618

## Pasal 56

- (1) Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan Kontrak berakhir, namun PPK menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, PPK memberikan kesempatan Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan.
- (2) Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam adendum kontrak yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia, dan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan.
- (3) Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melampaui Tahun Anggaran.

# PERATURAN LKPP NO. 9 TAHUN 2018

- h. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan Kontrak, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
  - i. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan
- 

# Pertimbangan DIBERI KESEMPATAN

1. Justifikasi waktu,
  2. Attitude penyedia,
  3. kompetensi penyedia
- 

# pemberian kesempatan dengan addendum kontrak

- ▶ Waktu
  - ▶ Sanksi denda
  - ▶ Perpanjangan jaminan pelaksanaan
- 

# LEBIH 50 HARI / LEBIH 90 HARI ?

- ▶ Tidak harus 50 hari → kurang dari 50 hari
- ▶ 90 hari ?
- ▶ Denda ?

### 3. MELEWATI TAHUN ANGGARAN

Pastikan DAPAT TERBAYAR DI TAHUN BERIKUTNYA ?  
Dikoordinasikan dengan anggaran / bagian keuangan

Permenkeu No. 243 tahun 2015  
Perdirjen No. 13 tahun 2018

Pemda → Pergub / perwako / perbup ?



# SURAT KESANGGUPAN PENYEDIA

- ▶ Surat pernyataan kesanggupan
  - a. pernyataan kesanggupan dari penyedia barang/jasa untuk menyelesaikan sisa pekerjaan;
  - b. waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan sisa pekerjaan dengan ketentuan paling lama .....hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan;
  - c. pernyataan bahwa penyedia barang/jasa bersedia dikenakan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan; dan
  - d. pernyataan bahwa penyedia barang/jasa tidak menuntut denda/bunga apabila terdapat keterlambatan pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan pada Tahun Anggaran Berikutnya yang diakibatkan oleh keterlambatan penyelesaian revisi anggaran.

# Sanksi diputus kontrak (*Per LKPP 9 / 2018*)

- a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
  - b. Sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan); dan
  - c. Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam
- 

# Denda keterlambatan *( Per LKPP 9 / 2018 )*

- ▶ Denda keterlambatan apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Besarnya denda keterlambatan adalah:
  - ▶ 1‰ (satu permil) per hari dari harga bagian Kontrak yang tercantum dalam Kontrak; atau
  - ▶ 1‰ (satu permil) per hari dari harga Kontrak.
- 

# *Ingat !*

- ▶ Mengendalikan kontrak adalah lebih penting daripada melakukan pemberian kesempatan